

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara kesatuan berbentuk republik dan merupakan negara hukum, dimana dalam segala sesuatu yang hidup dalam lingkungan masyarakat memiliki aturan.

Peralihan zaman dalam segi tertentu terkadang dapat memaksakan perubahan pada lingkungan masyarakat, selain dari perkembangan teknologi, peralihan zaman juga berdampak pada sumber daya manusia yang mengedepankan keinginan untuk hidup tanpa beban dan aturan, akan tetapi hasrat tersebut berbanding terbalik dengan keadaan ekosistem kehidupan saat ini yang memaksakan setiap individu memiliki keterampilan agar dapat bersaing.

Oleh karena itu terdapat kesenjangan sosial yang mengakibatkan timbulnya usaha-usaha untuk dapat menyetarakan kedudukan dengan melakukan tindakan yang melanggar aturan pidana, sebuah peristiwa yang terjadi dapat dikategorikan suatu tindakan melanggar hukum pidana apabila dalam proses terjadinya peristiwa tersebut memenuhi unsur- unsur yang melanggar ketentuan pidana, hal tersebut dikarenakan suatu tindakan pidana merupakan tindakan dilakukan dalam melakukan kejahatan.¹ Selain itu kesenjangan sosial menyebabkan kejahatan terjadi cukup masif diseluruh penjuru nusantara adalah kejahatan narkoba.

¹ Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, predanamedia, Jakarta, 2016, h. 11.

Dalam pengertian luas, narkotika merupakan suatu jenis zat yang didalamnya terkandung bahan yang membahayakan manusia jika digunakan dalam dosis yang tidak dianjurkan dalam ilmu kesehatan, narkotika itu sendiri merupakan salah satu jenis zat yang digunakan sebagai beberapa bahan dasar obat untuk dikonsumsi manusia, karena zat yang terkandung dalam narkotika dapat diolah menjadi penyembuh berbagai penyakit, akan tetapi jika digunakan berlebihan dapat merusak metabolisme tubuh, kejiwaan hingga dapat menyebabkan kematian². Jika melihat dari sudut pandang tindak pidana, kejahatan narkotika merupakan salah satu kejahatan yang termasuk dalam kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), hal ini dikarenakan dari kejahatan penyalahgunaan narkotika itu sendiri memiliki dampak yang besar terhadap masyarakat terutama para remaja penerus bangsa, selain itu karena narkotika merupakan tindak kejahatan internasional yang memiliki organisasi kejahatan terstruktur sehingga ancaman kejahatannya dapat membahayakan bangsa dan negara

Dengan efek yang dapat menyebabkan kecanduan, oknum penyalahgunaan narkotika memanfaatkan hal tersebut untuk menjual dan mengedarkan narkotika karena akan menarik korban untuk terus membeli narkotika itu sendiri meskipun dengan harga yang mahal karena efek candu yang diberikan.³ Hal tersebut menjadi salah satu alasan mengapa semakin banyaknya penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

² Edy Karsono, *Mengenal Kecanduan Narkotika dan Minuman Keras*, Mandar maju, Bandung, 2004, h. 11

³ Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, h. 16.

Penyebaran dilakukan melalui berbagai macam media penyaluran mulai penyebaran secara besar-besaran maupun secara perseorangan dengan berbagai target mulai dari anak kecil, perempuan, orang dewasa, orang miskin hingga orang kaya sekalipun tidak dapat terlepas dari bahaya narkoba itu sendiri.

Jika dilihat dari aturan hukumnya, pemerintah memiliki usaha untuk memberantas kejahatan penyalahgunaan narkoba di Indonesia, penggunaan narkoba hanya diperbolehkan untuk digunakan oleh pihak yang telah memperoleh izin untuk menggunakannya, karena meskipun narkoba dilarang akan tetapi dengan penggunaan dosis yang benar dapat membantu mengobati berbagai penyakit, oleh karena itu pemerintah memberikan izin kepada farmasi dan ikatan dokter indonesia menggunakan narkoba untuk tujuan pengobatan seperti obat penghilang rasa atau bius yang digunakan kepada pasien saat akan melakukan operasi. Akan tetapi kenyataannya, banyak kasus yang terjadi dimana terdapat oknum yang dengan sengaja mengedarkan narkoba tanpa memiliki izin.⁴

Sehingga demi berjalannya pelaksanaan hukum yang berkeadilan untuk memberantas kejahatan-kejahatan luarbiasa seperti narkoba harus didukung oleh penegakan keadilan yang berintegritas, terutama kepada para penegak hukum di Indonesia yang memiliki kekuasaan untuk menegakkan keadilan agar memberikan hukuman yang dapat memberikan efek jera supaya agar kejahatan narkoba dapat ditekan penyebarannya.

⁴ Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomer 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 24.

Dalam proses pemberantasan kejahatan narkoba, pemerintah membuat peraturan khusus untuk menjerat kejahatan narkoba melalui Undang-undang khusus dan memiliki lembaga tersendiri yang khusus memberantas kejahatan narkoba di Indonesia melalui Badan Narkotika Nasional, hal ini menjadikan penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu dari beberapa tindak pidana yang memiliki ketentuan khusus, mulai dari organisasi yang menanganinya hingga ketentuan hukum yang diberikan melalui undang-undang khusus, artinya bahwa kejahatan penyalahgunaan narkoba termasuk dalam kejahatan luar biasa sehingga penanganannya serta hukum acaranya menggunakan ketentuan khusus di luar ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai dasar pengaturan.⁵

Dasar hukum dalam penegakan keadilan yang ditetapkan untuk memberantas tindak pidana narkoba tertuang dalam Undang-undang yaitu Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba yang bertujuan agar narkoba hanya dipakai dokter dan/atau pakar kesehatan. Oleh karena itu, narkoba hanya digunakan bagi pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁶ Undang-undang tersebut merupakan pembaruan dari undang-undang sebelumnya yakni Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkoba yang dirasa mulai tidak relevan dengan keadaan saat ini dimana penyalahgunaan narkoba telah berkembang dengan berbagai macam modus operandi dan motif-motifnya sehingga

⁵ Kaligis, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2002, h. 63

⁶ Mardani, *Penyalahguna Narkoba menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2008, h. 79

dibutuhkan penyempurnaan agar dapat melengkapi celah-celah hukum yang ada pada kejahatan narkoba.

Adapun tujuan dari pembentukan undang-undang yang mengatur tentang narkoba diatas adalah sebagai berikut:

1. Sebagai wadah untuk memastikan bahwa penggunaan narkoba hanya digunakan sebagaimana mestinya yakni untuk pengobatan dan sebagai bahan riset untuk diteliti.
2. Sebagai dasar untuk menjaga dan menghindarkan masyarakat Indonesia dari bahaya narkoba dan penyebarannya.
3. Sebagai aturan yang menekankan untuk memberantas oknum-oknum yang menyebarkan narkoba secara ilegal, dan
4. Sebagai penjamin untuk mengupayakan penyembuhan atau pemulihan secara medis bagi korban penyalahgunaan narkoba⁷.

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, penyalahgunaan narkoba memiliki ketentuan pidana yang termaktub dari Pasal 111 hingga Pasal 127, akan tetapi dari banyaknya kasus yang terjadi dan unsur unsur yang ada dalam aturan yang telah ditetapkan, terdapat kesamaan unsur pidana antara Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.

Adapun Pasal yang menjerat pelaku penyalahgunaan narkoba yang memiliki tujuan untuk mengedarkan terdapat dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang salah satunya pasal 112 ayat (1) yang berbunyi:

⁷ Azis Syamsudin, *Tindak pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, h. 90.

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”⁸

Sedangkan Pasal yang menjerat pelaku penyalahgunaan narkotika yang memiliki tujuan untuk diri sendiri terdapat dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 pasal 127 ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap Penyalah Guna: a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.”⁹

Adapun persamaan unsur pidana yang terdapat dalam Pasal 112 dan Pasal 127 sebagaimana dijelaskan diatas adalah kesamaan unsur memiliki dan menyalahgunakan Narkotika Golongan I sehingga setiap orang yang menyalahgunakan Narkotika dapat didakwa dengan kedua pasal tersebut, akan tetapi yang menjadi pembeda bahwa Pasal 112 menjatuhkan hukuman paling singkat 4 tahun penjara dan denda paling sedikit 800 juta sedangkan Pasal 127 menjatuhkan hukuman paling lama 4 tahun penjara tanpa denda.

Adapun permasalahan terkait dengan adanya kesamaan unsur Pasal tersebut maka kebijakan dalam memutuskan pasal mana yang akan digunakan terdapat pada kewenangan Hakim sebagai pelaksana peradilan di Indonesia yang dihipunkan dalam sebuah putusan yang berisi tentang pendapat hakim mengenai pilihan unsur pidana tersebut karena hakim

⁸ Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pustaka Mahardika, h. 54

⁹ Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Op. Cit. h. 61

memiliki kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagai tanggungjawabnya pada masyarakat dan negara.¹⁰

Seiring meningkatnya kasus dengan dakwaan yang multitafsir terkait kesamaan unsur tersebut, Mahkamah Agung selaku pelaksana Peradilan di Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (selanjutnya disebut SEMA) No. 3 Tahun 2015 yang diperbarui menjadi SEMA Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, karena posisi Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa hukum harus sesuai dengan keadilan.¹¹

SEMA No. 1 tahun 2017 membahas terkait multitafsir dalam UU Narkotika yang salah satu didalamnya menjelaskan mengenai perbedaan antara Pasal 112 dan Pasal 127 dimana bahwa dalam hal terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine terdakwa positif mengandung *metamphetamine*,¹² namun penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan

¹⁰ Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

¹¹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar: Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University-Press, Yogyakarta, 2002, h. 43

¹² Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010

sebagai penyalah guna narkoba Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan.¹³

Poin penting yang terdapat dalam Surat Edaran diatas bahwa setiap penyalahgunaan narkoba masuk dalam unsur Pasal 112 ayat (1) kecuali apabila terdakwa tertangkap dalam keadaan tidak sedang menggunakan narkoba dengan hasil tes laboratorium menyatakan positif dan barang bukti yang ditemukan relatif sedikit maka dapat termasuk dalam unsur dari Pasal 127, Dengan adanya SEMA diatas maka terdapat pilihan yang jelas bagi hakim dalam menyusun konstruksi putusan terkait pilihan unsur pidana dari Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-undang Narkotika.

Dengan adanya SEMA yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, memberikan majelis hakim pilihan untuk menentukan apakah terdakwa termasuk dalam kejahatan Pasal 112 atau Pasal 127 karena dalam SEMA tersebut narasi yang tertera adalah kata dapat sehingga pilihan unsur yang ditentukan tergantung kebijakan hakim yang kemudian dituangkan dalam putusan pengadilan.

Sehingga muncul pertanyaan mengenai kedudukan dari SEMA No. 1 Tahun 2017 yang didalamnya menyalahi ketentuan dari peraturan perundang-undangan dan memberikan pilihan terhadap majelis hakim, sedangkan dalam rumusan hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung yang dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 7 tahun 2012 dalam rumusan bidang

¹³ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan

Pidana ditegaskan dalam salah satu poinnya bahwa hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tetap berpedoman pada surat dakwaan¹⁴.

Selain itu mengingat dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia memiliki asas *lex superior derogate legi inferiori* yang dapat diartikan bahwa peraturan perundang-undangan yang mempunyai derajat lebih rendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi¹⁵ sehingga seharusnya SEMA tidak memiliki kewenangan untuk menyimpangi ketentuan pasal perundang-undangan, kemudian berdasarkan ketentuan pada pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, bahwa asas legalitas menjelaskan bagaimana keputusan Hakim yang dijatuhkan terhadap terdakwa harus menyesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal yang didakwakan, karena ketentuan tersebut memiliki kekuatan dan kepastian hukum karena telah ditetapkan dalam hukum tertulis yakni Undang-undang sehingga menjadi ketentuan normatif yang harus dipegang sebagai acuan untuk menentukan suatu hukuman dalam tindak pidana yang terjadi¹⁶.

Kemudian berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dijelaskan bahwa musyawarah hakim didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.¹⁷, artinya majelis hakim memiliki kewenangan untuk melakukan musyawarah terkait

¹⁴ Dalam rumusan rapat kamar pidana MA di Tangerang yang kemudian dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012

¹⁵ Nurfaqih Irfani, *Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum*, Jurnal LEGISLASI INDONESIA, No. 3, Vol 16, September 2020, h. 313

¹⁶ Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

¹⁷ Ibid, 54.

kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa menurut pendapat hukum masing-masing akan tetapi dibatasi dengan dakwaan yang diberikan.

Sebagaimana dikutip dalam bukunya Darji Darmodiharjo bahwa hukum tanpa adanya kepastian dapat mengakibatkan kehilangan arah dan makna karena tidak dapat dijadikan pedoman dan landasan perilaku semua orang yang menyatakan bahwa dimana tidak ada kepastian hukum, disitu pula dapat dikatakan tidak ada hukum.¹⁸ Jadi, konstruksi putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap suatu tindak pidana harus disesuaikan dengan ketentuan yang telah dijelaskan pasal yang didakwakan. sehingga seharusnya SEMA No. 1 tahun 2017 tidak dapat menyalahi ketentuan dari Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Akan tetapi yang berlangsung dalam persidangan kejahatan narkotika, hakim memiliki kewenangan untuk menentukan pilihan terkait kesamaan unsur Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-undang Narkotika sesuai dengan pedoman SEMA karena berdasarkan pedoman SEMA No. 1 tahun 2017, hakim dapat memutus hukuman bagi terdakwa dengan menyimpangi ketentuan yang didakwakan penuntut umum sesuai dengan pilihan hakim, hal tersebut tentu saja menimbulkan pertanyaan mengenai pengaruh SEMA tersebut terhadap konstruksi putusan hakim dalam menjatuhkan putusan pada tindak kejahatan narkotika.

Selain itu dengan berpegangnya hakim pada pedoman SEMA menimbulkan pertanyaan tentang dampak SEMA terhadap pilihan unsur

¹⁸ Darji Darmodiharjo & Shidarta, *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1996, h. 44

pidana seiring dengan masih banyaknya kasus-kasus yang masih tertukar antara Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.

Karena pada hakekatnya pedoman yang dikeluarkan Mahkamah Agung melalui Surat Edaran tersebut diharapkan dapat relevan dengan problem yang ada sehingga pedoman tersebut dapat menjadi landasan hakim dalam menentukan langkah agar menjadi pembeda yang pada akhirnya tidak merugikan salah satu pihak meskipun menimbulkan beberapa tanda tanya seperti multitafsir dengan adanya kata “dapat” dalam ketentuan pembeda antara Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan latar belakang diatas, timbul keinginan untuk melakukan penelitian terkait kedudukan dan efektivitas dari Surat Edaran Mahkamah Agung tentang pilihan Unsur Pidana antara Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya dapat kemudian disimpulkan tentang beberapa permasalahan didalamnya yang akhirnya menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut dibawah ini:

1. Bagaimana konstruksi putusan hakim dengan adanya pilihan unsur pidana Pasal 112 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?

2. Bagaimana Dampak SEMA No. 1 tahun 2017 sebagai pedoman Hakim terhadap pilihan unsur pidana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian merupakan rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil, sesuatu yang diperoleh setelah penelitian selesai atau sesuatu yang akan dicapai atau dituju dalam sebuah penelitian. Dari penjelasan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui konstruksi putusan hakim dengan adanya pilihan unsur pidana pasal 112 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Untuk mengetahui Dampak SEMA No. 1 tahun 2017 sebagai pedoman Hakim terhadap pilihan unsur pidana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan, tentunya mengharapkan berbagai manfaat dan kegunaan bagi banyak orang, oleh karena itu dari hasil penelitian yang penulis buat ini, diharapkan agar memiliki dua manfaat yaitu manfaat secara teoritis dan secara praktis yaitu:

1. Secara Teoritis

Memberikan sumbangsih pemikiran di bidang ilmu hukum khususnya dalam hukum pidana dan hukum administrasi negara tentang Kedudukan

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 tahun 2017 terhadap pilihan unsur pidana pasal 112 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat membuka pengetahuan dan wawasan baru terkait hukum pidana dan hukum administrasi negara khususnya tentang Surat Edaran Mahkamah Agung dan Undang-undang Narkotika.

b. Bagi pertimbangan hukum hakim

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan atau bahan kajian bagi pertimbangan hukum hakim dalam mengevaluasi dan mengkaji, khususnya terkait SEMA dan Undang-undang Narkotika.

c. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi dan tambahan wawasan bagi penelitian berikutnya yang tertarik meneliti topik yang sama dengan yang sudah diteliti.

1.5 Keaslian Penelitian

Keaslian Penelitian merupakan penjelasan singkat mengenai penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan objek dan data dengan penelitian yang penulis susun supaya tidak terjadi pembahasan ulang terhadap

penelitian yang akan diteliti¹⁹. Berikut inilah penelitian hasil penelusuran penulis tentang penelitian dengan tema yang sesuai:

- a. Penelitian dari Dina Eriza Valentine Purba, Alvi Syahrin, Edi Yunara, dan M. Eka Putra yang merupakan mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara dalam jurnal ilmiah penegakan hukum yang berjudul “Penerapan Pasal 112 Ayat (1) Dan Pasal 127 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Kaitannya Dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015”

Adapun pembahasan dalam penelitian ini yaitu membahas tentang kaitan atau hubungan antara penerapan aturan pada Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian rumusan hukum kamar pidana bagian narkotika.²⁰

- b. Penelitian dari Naharuddin Rambe, Alvi Syahrin, Sunarmi, Mahmud Mulyadi (mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara) dalam jurnal ilmiah yang berjudul “Penerapan Pasal 112 Dan Pasal 127 Ayat 1 Huruf A Undang-Undang

¹⁹ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, Uin Sunan Ampel, Surabaya, 2014, h. 8.

²⁰ Dina Eriza, dkk., *Penerapan Pasal 112 Ayat (1) Dan Pasal 127 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Kaitannya Dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015*, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Fakultas Hukum USU, Medan, 2014.

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1023/Pid.Sus/2018/PN.RAP; 762/Pid.Sus/2017/PN.Rap; 712/Pid.Sus/2017/PN.Rap)”

Adapun pembahasan dalam penelitian ini yaitu membahas tentang identifikasi formulasi dan perbedaan kualifikasi Pasal 112 dan Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta mengkaji dasar pertimbangan Hakim dalam menerapkan Pasal 112 dan Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Putusan Nomor 1023/Pid.Sus/2018/PN.Rap Nomor 762/Pid.Sus/2017/PN.Rap, dan Nomor 712/Pid.Sus/2017/PN.Rap. yang terjadi dalam beberapa kasus narkotika.²¹

- c. Penelitian Tesis dari Yudha Parulian, S.H. dengan judul “Reformulasi Pasal 111, Pasal 112 Dan Pasal 127 Ayat I (huruf) A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Memberikan Kepastian Hukum Di Indonesia”.

Adapun pembahasan dalam penelitian ini yaitu membahas tentang Reformulasi pasal 111, pasal 112 dan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dalam memberikan kepastian hukum di Indonesia dan bentuk sanksi yang dapat dijadikan sebagai sanksi alternatif dalam reformulasi tindak pidana narkotika dalam

²¹ Naharuddin Rambe, dkk., “Penerapan Pasal 112 Dan Pasal 127 Ayat 1 Huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1023/Pid.Sus/2018/PN.RAP; 762/Pid.Sus/2017/PN.Rap; 712/Pid.Sus/2017/PN.Rap), Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Volume 2, Nomor 1, January - April 2022 (178 – 186)

memberikan kepastian hukum di Indonesia agar tidak adanya celah dalam unsur pidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.²²

- d. Penelitian dari Hendra Catur Putra, Ulya Kencana, Duski yang merupakan mahasiswa Program Studi Magister Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dalam jurnal ilmiah dengan judul “Kedudukan Hukum Sema No. 3/2015 terhadap Putusan UU No. 35/2009 Tentang Narkotika Berdasarkan Hierarkis Perundang-Undangan Di dalam Memutus Perkara Narkotika”.

Adapun pembahasan dalam penelitian ini yaitu membahas tentang menganalisis kedudukan SEMA No.3/ 2015 terhadap putusan UU No. 35/2009 tentang Narkotika berdasarkan hierarkis peraturan perundang-undangan di dalam memutus perkara narkotika.²³

Dengan memperhatikan uraian diatas, terdapat perbedaan antara fokus pembahasan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan, Penelitian yang akan dilakukan memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian yang sudah pernah dibahas sebelumnya. Hal yang membedakan dalam penulisan penelitian ini adalah fokus penelitian yang akan menganalisis tentang dua faktor utama permasalahan yaitu tentang Bagaimana konstruksi putusan hakim dengan adanya pilihan unsur pidana pasal 112 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

²² Yudha Parulian, dengan judul “Reformulasi Pasal 111, Pasal 112 Dan Pasal 127 Ayat I (huruf) A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Memberikan Kepastian Hukum Di Indonesia” (Tesis-Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2021).

²³ Hendra Catur Putra, dkk., “Kedudukan Hukum Sema No. 3/2015 terhadap Putusan UU No. 35/2009 Tentang Narkotika Berdasarkan Hierarkis Perundang-Undangan Di dalam Memutus Perkara Narkotika), Jurnal Wajah Hukum, Volume 6 (1), April 2022, 143-149.

dan Bagaimana Dampak SEMA No. 1 tahun 2017 sebagai pedoman Hakim terhadap pilihan unsur pidana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

1.6 Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Penelitian hukum normatif (*normative law research*), dimana dalam penelitian ini melakukan penelitian dengan didasarkan pada norma hukum untuk menganalisa hubungan antara aturan-aturan juga untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana kedua aturan tersebut bekerja melalui perspektif hakim. Jadi penelitian ini menggunakan metode deskriptif normatif yang merupakan suatu bentuk penelitian untuk mendiskripsikan tentang hubungan antara aturan, serta memberikan uraian yang jelas tentang kedudukan dan dampak sebuah aturan tersebut. Karena metode penelitian merupakan bagian yang menjelaskan tentang proses tahapan-tahapan penyusunan penelitian supaya berjalan sebagaimana mestinya.²⁴

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konsep.

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Dalam penelitian normatif ini digunakan pendekatan Undang-Undang yang menggunakan Undang-undang dalam menganalisis kedudukan

²⁴ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004, h. 1.

suatu aturan dan implikasinya dengan aturan lainnya terkait Konstruksi Putusan hakim, SEMA dan Undang-undang Narkotika.²⁵

b. Pendekatan Konsep

Dalam penelitian normatif ini digunakan pendekatan konsep atau conceptual approach yang berfungsi untuk memunculkan objek-objek yang menarik perhatian dari sudut pandang praktis dan sudut pengetahuan dalam pikiran dan atribut-atribut tertentu.²⁶ Penelitian dengan konsep ini terfokus pada konsep konstruksi putusan hakim dan dampak SEMA dalam pilihan unsur pidana pada ketentuan Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

c. Pendekatan Kasus

Dalam penelitian normatif ini digunakan pendekatan kasus atau *case approach* dengan melakukan telaah terhadap kasus atau perkara-perkara yang telah menjadi putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu konstruksi putusan dan SEMA.

1.6.3. Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan bahan kajian yang berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, h. 24

²⁶ Jhony Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, h. 306

- a. Bahan hukum primer yakni bahan berupa konstitusi dan peraturan perundang-undangan antara lain:
 - 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
 - 2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
 - 3) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - 4) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
 - 5) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan
 - 6) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan
 - 7) Yurisprudensi Mahkamah Agung
 - 8) Putusan-Putusan Pengadilan yang didalamnya berisi tentang pertimbangan yang sesuai dengan penelitian yang sedang diteliti.
- b. Bahan hukum sekunder yakni bahan yang diperoleh dari buku-buku teks, jurnal ilmiah, makalah-makalah di forum-forum ilmiah, dan pendapat para pakar hukum dan pendapat hakim.²⁷

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penada Media Group, Jakarta, h. 181.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam proses pengumpulan data dalam suatu penelitian, diperlukan beberapa teknik tertentu sesuai dengan data yang ditentukan.²⁸ Untuk mendapatkan data penelitian, maka teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah Studi kepustakaan, yaitu teknik untuk mengumpulkan data dengan metode memahami dari buku-buku, jurnal, artikel, pendapat-pendapat hukum, arsip negara putusan pengadilan, dan lain sebagainya yang relevan dengan obyek penelitian lainnya sebagai referensi untuk menambah atau melengkapi data yang sudah ada. Studi kepustakaan dapat dilakukan dimana saja, serta dapat diperoleh dengan lebih cepat, mudah dan lengkap

1.6.5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis data merupakan proses dalam mencari dan menyusun data secara sistematis melalui data yang telah sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat disusun dengan sebaik mungkin dan kemudian dapat diinformasikan ke orang lain.²⁹

Metode pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Bentuk hasil penelitian ini adalah deskriptif analisis, dimana hasil penelitian memberikan gambaran secara obyektif tentang Konstruksi putusan hakim dan dampak SEMA terhadap pilihan unsur pidana dalam Undang-undang Narkotika.

²⁸ Masruhan, *Metodologi Penelitian (Hukum)*, UIN SA Press, Surabaya, 2014, h. 177.

²⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2008, h. 224.